

TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan nama-nama personil dan nomenklatur jabatan yang ada saat ini sehingga perlu diganti.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas tercantum dalam Lampiran; Laman dan Media Sosial Resmi yang digunakan KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut, Laman : kab-bantul.kpu.go.id dan Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu@bantulkab.go.id dan memiliki *username* : Facebook : KPU BANTUL, Instagram : @kpubantul, Youtube : KPU Bantul; Tugas Tim : 1) menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi KPU Kabupaten Bantul melalui laman dan media sosial resmi, 2) menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman dan media sosial resmi, 3) menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat, serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman dan media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan

digital, 4) melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman dan media sosial resmi, 5) memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial KPU Kabupaten Bantul yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat, 6) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan, dan 7) melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada SOP yang ditetapkan KPU Kabupaten Bantul;

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul dan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 14 halaman.